

FAKTOR POTENSIAL YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI MAHASISWA ATAS PENGGELAPAN PAJAK

Teguh Erawati¹⁾, Adisty Putri Arsanti^{2)*}

Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta^{1,2)}
e-mail: eradimensiarch@gmail.com¹⁾, adistyputriiii@gmail.com^{2)*}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *love of money*, keadilan, dan pemahaman tri pantangan terhadap persepsi penggelapan pajak di kalangan mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Tujuannya adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi penggelapan pajak, dengan harapan hasilnya dapat bermanfaat bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dalam program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi yang masuk pada tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, di mana 90 responden berpartisipasi dalam survei kuisisioner secara online. Data dianalisis menggunakan *SmartPLS* versi 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Sebaliknya, *love of money* memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Selain itu, pemahaman tri pantangan berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak.

Kata Kunci: Persepsi Penggelapan Pajak, Keadilan, Love of Money, Pemahaman Tri Pantangan

Abstract

This study aimed to examine the influence of *love of money*, justice, and the understanding of Tri Pantangan on tax evasion perceptions among students at Sarjanawiyata Tamansiswa University. The objective was to provide empirical evidence regarding the factors that influenced tax evasion perceptions, with the hope that the findings would benefit academics, practitioners, and policymakers. The population for this research consisted of students enrolled in the Accounting program of the Faculty of Economics who entered in the years 2020, 2021, 2022, and 2023 at Sarjanawiyata Tamansiswa University. Purposive sampling was employed for data collection, and 90 respondents participated in an online questionnaire survey. Data were analysed using *SmartPLS* version 4.0. The results of this study indicate that justice significantly positively influences tax evasion perceptions. Conversely, *love of money* has a non-significant negative influence on tax evasion perceptions. Additionally, the understanding of Tri Pantangan significantly negatively influences tax evasion perceptions.

Keywords: Tax Evasion Perception, Justice, Love of Money, Understanding of Tri Pantangan

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang mayoritas pendapatan ekonominya berasal dari pajak. Pajak ialah tanggung jawab yang dimiliki oleh rakyat kepada negara dengan berlandaskan undang-undang dengan sifat dapat dipaksakan dan tidak memberikan jasa atau layanan langsung kepada pembayar, akan tetapi dana pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran yang bersifat umum pada pemerintah (Sihombing & Alestrian, 2020). Pajak

memiliki fungsi penting dalam pembangunan nasional, mengatur kebijakan negara pada factor social dan ekonomi, dan mengendalikan serta menstabilkan perekonomian nasional (Sihombing & Alestrian, 2020). Selain mendorong pembangunan, pajak mempunyai fungsi penting dalam mengendalikan perekonomian nasional. Masa pertumbuhan ekonomi yang pesat ini, pajak menjadi asal pendapatan utama bagi negara. Negara menggunakan pendapatan ini untuk membayar semua kebutuhannya dan menutupi pengeluarannya, pendapatan ini dibutuhkan agar perekonomian lancar dan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. negara. Walaupun pajak menjadi pilar pendapatan utama bagi negara, namun masih terdapat banyak pemenuhan kewajiban pajak yang kurang patuh dari pihak wajib pajak karena kompleksitas dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak (Sari, 2021).

Penggelapan pajak merupakan sebuah perbuatan yang melanggar ketentuan perpajakan, karena mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan, baik dengan cara tidak melaporkan pendapatan atau memalsukan informasi pada laporan pendapatan. Penggelapan pajak merupakan kegiatan yang memberikan dampak negative bagi negara, dikarenakan upaya Wajib Pajak untuk menyembunyikan pendapatan perusahaan demi menghindari pendeteksian oleh Dirjen Pajak yang menyebabkan modal akan mengalami kelangkaan. Menurut pemerintah, hingga akhir tahun 2021 proyeksi pendapatan pajak diperkirakan tidak akan mencapai target sejumlah Rp 1.294,3 triliun yang disepakati pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) Tahun 2021. Selanjutnya, proyeksi pendapatan pajak untuk tahun 2022 diperkirakan hanya akan mencapai Rp 1.098,5 triliun atau sekitar 84,9% dari target yang ditetapkan. Kegagalan untuk mencapai target penerimaan pajak dapat berasal dari perilaku wajib pajak yang mencoba mengurangi kewajibannya melalui berbagai strategi, di antaranya adalah dengan melakukan penggelapan pajak (tax evasion).

Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat fenomena bahwa masih ada sejumlah wajib pajak yang belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya selaku wajib pajak, keengganan untuk mematuhi kewajiban pajak menjadi indikasi dari kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat, yang berdampak pada ketidaktercapaian target penerimaan pajak. Kasus penggelapan pajak yang telah terjadi membangkitkan pandangan di kalangan masyarakat tentang praktik penghindaran pajak. Persepsi seseorang ialah suatu reaksi terhadap sesuatu atau proses pengumpulan informasi dengan menggunakan panca inderanya.

Wajar atau tidak wajarnya seseorang mengenai persepsi penggelapan pajak, tidak terlepas dari pengaruh keadilan yang dilihat oleh individu tersebut. Keadilan dalam pajak dapat mempengaruhi penggelapan pajak karena semakin rendahnya keadilan, dengan demikian, semakin menurunnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan tanggung jawabnya, akan semakin meningkatkan kemungkinan terjadinya penggelapan pajak. Menurut Pulungan (2015), keadilan merupakan landasan pengenaan pajak yang adil dan disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak, hal ini mencakup kemampuan wajib pajak untuk meminta persetujuan, menunda pembayaran pajak, dan memohon banding ke Dewan Pertimbangan Pajak

Penggelapan pajak merupakan kegiatan penghematan yang melanggar Undang-Undang, hal ini juga berkaitan dengan *love of money*. Keberadaan uang memiliki signifikansi yang sangat vital dalam keseharian manusia. Keterkaitan *love of money* dengan penggelapan pajak ialah semakin besar rasa cinta seseorang terhadap uang, semakin mungkin dia akan tergoda untuk melaksanakan penggelapan pajak serta memandang hal tersebut menjadi perbuatan yang dianggap wajar. *Love of money* mempunyai kekuatan untuk membujuk calon wajib pajak untuk melaksanakan penghindaran pajak karena hal ini bergantung pada individu dan bagaimana mereka menangani sentimen cinta uang dalam kaitannya dengan pembayaran pajak.

Menurut Prihatni et al., (2020) satu dari prinsip-prinsip Tamansiswa yaitu tiga pantangan yang bermula pada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Larangan tersebut berpegang pada tiga hal: pantangan kekuasaan, pantang perlindungan finansial, dan tidak boleh melanggar nilai-nilai moral. Pemahaman tentang tri pantangan membuat seseorang akan menjauhi perbuatan seperti terlibat dalam tindakan penggelapan pajak yang bertentangan dengan hukum. Keterikatan pemahaman tri pantangan dengan penggelapan pajak ialah individu yang memahami tri pantangan yang terdiri dari prinsip-prinsip yang melarang penyalahgunaan kekuasaan, keuangan, dan pelanggaran etika tidak akan terlibat dalam penggelapan pada pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan yang sudah dilakukan oleh Aji, Erawati, & Izliachyra (2021) terletak pada variable yang digunakan. Penelitian ini menambahkan variable independent yaitu variable keadilan, *love of money*, serta pemahaman tri pantangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari keadilan, *love of money*, serta pemahaman tri pantangan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Penelitian ini berkontribusi untuk memberikan wawasan ilmu pengetahuan pada perpajakan, serta mahasiswa sebagai calon wajib pajak dapat mempraktikkan ajaran Tamansiswa Tri Pantangan.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori *Planned of Behaviour*

Teori ini didasarkan pada sistem kepercayaan yang mempunyai kekuatan untuk membujuk seseorang agar melakukan suatu aktivitas tertentu. *Theory of Planned Behaviour* merupakan teori yang menerangkan mengenai tindakan yang dilakukan oleh individu dan niat individu yang terpengaruh oleh sejumlah faktor internal dan eksternal yang dimilikinya. Teori ini memperlihatkan hubungan yang akan muncul pada individu dalam merespons suatu hal. Teori ini berasumsi bahwa tindakan seorang individu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh didominasi dengan perilaku yang dipahami, yang akan memengaruhi niat serta tindakan individu (Aji et al., 2021).

Teori Atribusi

Teori ini mengklarifikasi bagaimana seseorang dapat menyimpulkan alasan terkait perilaku baik dari perilakunya sendiri maupun dari perilaku orang lain. Teori atribusi berupaya untuk menetapkan apakah perilaku individu terjadi karena faktor internal atau eksternal. Adapun pengertian faktor internal dalam teori atribusi ialah Individu cenderung lebih condong untuk membuat penilaian tentang kejadian yang sedang terjadi pada diri mereka sendiri, dan hal tersebut yang menjadi penyebabnya. Faktor eksternal dalam teori atribusi sendiri mengartikan bahwa penyebabnya berasal dari orang lain atau sesuatu yang ada diluar individu (Michael & Dixon, 2019).

Keadilan

Keadilan ialah suatu sifat atau perbuatan yang bersifat sama atau tidak memihak. Ketika pemerintah semakin menguatkan keadilan, keyakinan masyarakat terhadap otoritas pemerintah akan meningkat. Hal ini membuat mahasiswa untuk tidak mempunyai keinginan dalam melakukan penggelapan pajak karna menganggap perbuatan adalah perbuatan yang melanggar hukum. Semakin adilnya suatu aturan atau sistem perpajakan yang telah dilaksanakan, akan membuat persepsi seseorang mengenai penggelapan merupakan tindakan tidak etis, dan wajib pajak akan selalu membayar pajak sesuai dengan nominalnya. Keterkaitan dari keadilan dengan teori atribusi eksternal ialah seseorang yang terlibat dalam penggelapan pajak mungkin terpengaruh oleh norma yang ada dalam lingkungan sosial di sekitarnya (Sudiro et al., 2020). Persepsi seorang individu terhadap keadilan yang diberikan

oleh pemerintah kepada wajib pajak dapat membentuk pandangan apakah perlakuan tersebut dianggap adil atau tidak.

Beberapa riset terdahulu mengindikasikan bahwa adanya keadilan memiliki dampak yang negatif terhadap pandangan penggelapan (Maghfiroh D & Fajarwati D, 2016; Santana et al., 2020). Secara bersamaan, penelitian menunjukkan bahwa sikap penggelapan pajak dipengaruhi secara positif oleh keadilan (Faradiza, 2018; Fitria & Wahyudi, 2022). Dari penjelasan sebelumnya, hipotesis yang dikemukakan yakni:

H¹: Keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak

Love of money

Love of money merupakan suatu cara untuk mengukur nilai pada individu akan keinginannya pada uang yang bukan merupakan kebutuhan prioritas mereka, dan bagaimana perilaku mereka terhadap uang (Aji et al., 2021). *Love of money* memberikan dampak kepada seseorang mengenai persepsi penggelapan pajak. Hal ini terjadi karena seseorang dengan rasa kecintaan dan keinginannya terhadap uang yang tinggi, maka akan membuat persepsi mengenai penggelapan pajak menjadi etis dan akan melakukan berbagai cara untuk meringankan beban pajaknya dengan cara yang illegal. Semakin tinggi sikap seseorang pada kecintaan serta keinginannya terhadap uang, maka semakin tinggi niat suatu individu untuk melakukan penggelapan pajak, dan memiliki pandangan bahwa penggelapan pajak merupakan suatu praktik yang legal.

Love of money dapat terhubung dengan teori *planned of behaviour* karena jika calon wajib pajak mempunyai kemauan yang sangat tinggi dengan uang, ada kemungkinan bahwa calon wajib pajak tersebut merasa tertarik untuk menjalankan penggelapan pajak, dan tindakan tersebut dianggap akan dianggap etis. Penelitian terdahulu mengemukakan bahwa *love of money* mempunyai pengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak (Dali et al., 2022; Mulyani & Mustikawati, 2020; Muna, 2021). Semakin tingginya perilaku *love of money* seseorang, maka hal ini tidak memiliki berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak yang dimiliki oleh mahasiswa.

H²: *Love of money* berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak.

Pemahaman Tri Pantangan

Pemahaman Tri Pantangan merupakan tiga larangan yang lahir dari Ki Hajar Dewantara, yang merupakan menyalahgunakan wewenang, tidak menyalahgunakan uang, dan tidak melanggar moralitas (Prihatni et al., 2020). Hal tersebut akan membuat seorang individu akan selalu mengikuti peraturan dan tidak akan menyalahgunakan keuangan dengan cara melakukan penggelapan pajak. Penggelapan pajak merupakan suatu tindakan yang melanggar aturan dengan meringankan beban pajaknya secara ilegal. Semakin tinggi pemahaman seseorang mengenai Tri Pantangan Tamansiswa, maka ia akan berpersepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis dan melanggar aturan.

Pemahaman tri pantangan dijelaskan dalam Theory Planned of Behaviour merupakan keyakinan wajib pajak tentang pemahaman tri pantangan yang mendukung niat dan perilakunya agar menghindari praktik penggelapan pajak. Semakin calon wajib pajak menaati peraturan yang berlaku, maka calon wajib pajak akan menjauhi penggelapan pajak. Berdasarkan temuan penelitian yang sudah dilaksanakan oleh Wardani et al., (2022) mengemukakan bahwa pengetahuan/pemahaman tri pantangan Tamansiswa berpengaruh negatif terhadap niat melaksanakan penggelapan pajak. Semakin tinggi pemahaman Tri Pantangan yang dimiliki oleh mahasiswa, maka persepsi penggelapan pajak akan semakin rendah. Hal ini terdapat kesimpulan bahwa pemahaman Tri Pantangan berpengaruh negatif pada persepsi penggelapan pajak.

H³: Pemahaman Tri Pantangan berpengaruh negatif terhadap persepsi penggelapan pajak.

3. METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini mengambil populasi untuk dijadikan sebagai subjek dari penelitian adalah pada mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa yang masuk pada tahun angkatan 2020, 2021, 2022, dan 2023. Pendekatan *purposive sampling* digunakan sebagai teknik pemilihan responden. *Purposive sampling* merupakan metode yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu saat memilih sampel.

Widodo *et al.*, (2023) mengemukakan bahwa sampel ialah sebagian dari ukuran dan susunan populasi. Pengukuran ukuran sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menerapkan rumus Slovin yang diberikan yakni:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$
$$n = \frac{700}{1+ 700 (0.1)^2}$$

$n = 87,5$ sampel responden yang dipilih, kemudian dibulatkan menjadi 90 responden.

Keterangan:

n : jumlah sampel

N : jumlah populasi

e : presentase kesalahan sampel, $e = 0,1$ (10%)

Hasil penentuan sampel menerapkan perhitungan formula slovin dengan populasi 700 mahasiswa serta toleransi kesalahan 10%, dengan demikian diperoleh sampel untuk pelaksanaan penelitian ini sejumlah 90 responden.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Metode survey yang digunakan pada penelitian ini, di mana data dikumpulkan melalui penggunaan kuesioner. Sumber data primer berasal dari penyebaran kuesioner secara online dengan menggunakan *google form* sebagai media pengumpulan data kepada mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, di lingkungan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi yang masuk pada tahun angkatan 2020, 2021, 2022, dan 2023.

Metode Analisis

Partial Least Square (PLS) ialah suatu teknik statistik yang diimplementasikan dalam penelitian ini guna dapat menguji hipotesis, dan akan digunakan dengan menggunakan aplikasi SmartPLS 4. Analisis PLS ini melibatkan evaluasi baik pada *outer model* ataupun *inner model*. *Outer Model* dimanfaatkan untuk mengevaluasi validitas dan reabilitas, sementara *inner model* dipergunakan untuk memprediksi keterkaitan sebab-akibat di antara variabel tersembunyi (*laten*).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif berguna untuk memberikan gambaran tentang jawaban responden terhadap jawaban dari pertanyaan yang terdapat di dalam kuisisioner. Analisis

deskriptif ini, dilihat dengan nilai *mean* untuk mengetahui mengenai rata-rata dari jawaban responden dalam penelitian ini.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel

Variabel	N	Min	Max	Mean
Keadilan	90	1	5	4,00
Love of Money	90	1	5	4,23
Pemahaman Tri Pantangan	90	1	5	4,60
Persepsi Penggelapan Pajak	90	1	5	2,10

Sumber: Data Primer, SmartPLS 2024

Berdasarkan data yang disajikan diatas, kuisioner yang telah diisi dan dapat diolah oleh peneliti sebanyak 90 responden. Skor minimal yang terdapat pada kuisioner dalam setiap pertanyaan adalah 1, sedangkan skor maksimal yang terdapat pada kuisioner dalam setiap pertanyaan adalah 5. Responden dapat memberikan jawaban dengan nilai terendah 1 dan nilai tertinggi 5 pada setiap pertanyaan yang ada di kuisioner baik untuk variable independent maupun variable dependen.

Nilai mean pada table 1 bertujuan untuk menunjukkan rata-rata skor pada tanggapan yang diberikan oleh responden pada setiap pertanyaan. Dilihat dari tabel 4.3, nilai mean pada variable keadilan, *love of money*, dan Pemahaman Tri Pantangan ialah ± 4 yang berarti bahwa responden mayoritas memberikan jawaban setuju pada setiap pertanyaan variable tersebut. Sedangkan pada variable persepsi penggelapan pajak responden memiliki nilai mean 2,10 yang dapat diartikan bahwa responden mayoritas memberikan jawaban tidak setuju pada setiap pertanyaan variable tersebut.

Outer Model

Hasil dari evaluasi model pengukuran dengan menggunakan pengujian PLS Algorithm adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Konvergen

	AVE	keterangan
K	0,761	Valid
LoM	0,529	Valid
PTP	0,714	Valid
PPP	0,880	Valid

Sumber: Data Primer, SmartPLS 2024

Berdasarkan hasil uji validitas konvergen diatas, nilai AVE menunjukkan bahwa angka lebih dari 0,5 untuk semua konstruk, hal ini menunjukkan bahwa nilai AVE telah memenuhi ketentuan aturan praktis yang digunakan untuk menguji validitas konvergen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data telah valid dan dapat dilakukan pengujian data berikutnya.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

	Composite Reliability	Keterangan
K	0,927	Reliabel
LoM	0,771	Reliabel
PTP	0,881	Reliabel
PPP	0,967	Reliabel

Sumber: Data Primer, SmartPLS 2024

Berdasarkan pada table diatas, terlihat bahwa nilai *composite reliability* memiliki nilai lebih besar dari 0,7 pada semua konstruk, hal tersebut disimpulkan bahwa secara keseluruhan, konstruk dapat dianggap sangat baik dalam hal kehandalan (reliabilitas).

Inner Model

Pengujian inner model dengan PLS dilakukan dengan memperhatikan seberapa besar variasi yang dijelaskan, yang tercermin dalam nilai R-squares pada setiap variabel laten sebagai indikator kekuatan prediksi dari model struktural. Nilai R-square dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4. Hasil R-Square

	R-Square
Persepsi Penggelapan Pajak	0,217

Sumber: Data Primer, SmartPLS 2024

Nilai R-Square pada Persepsi Penggelapan Pajak dapat dilihat pada table diatas ialah 0,217. Hal ini menjelaskan bahwa konstruk Persepsi Penggelapan Pajak hanya dapat dijelaskan 21% melalui konstruk keadilan, *love of money*, dan pemahaman tri pantangan. Sedangkan sisanya, yaitu sebesar 89% dijelaskan melalui variable diluar model.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis berguna untuk mengamati nilai path coefficient yang mencerminkan koefisien parameter dan nilai t-statistik. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi yang terdukung sebesar 5%, dengan menerapkan pengujian satu arah dan mengikuti prosedur *one-tailed*. Jika nilai t-statistik > 1,96, maka hipotesis terdukung. Sebaliknya, jika nilai t-statistik < 1,96, maka hipotesis akan dianggap tidak terdukung.

Tabel 5. Nilai Path Coefficient Analisis Bootstrapping

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistic (O/STDEV)	Keputusan
K -> PPP	0.481	0.369	0.196	2.459	Terdukung
LoM -> PPP	-0.302	-0.221	0.193	1.568	Tidak Terdukung
PTP -> PPP	-0.378	-0.368	0.140	2.707	Terdukung

Sumber: Data Primer, SmartPLS 2024

Hipotesis 1 (H1). Berdasarkan pada tabel 5 nilai *original sample* pada variabel keadilan adalah 0,481 dan nilai t-statistik pada variabel keadilan adalah 2,459 atau >1,96 yang berarti H1 terdukung. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak.

Hipotesis 2 (H2). Dilihat pada tabel 5 nilai *original sample* dari variabel *love of money* ialah -0,302 dan nilai t-statistik pada variabel *love of money* adalah 1.568 atau >1,96 yang dapat disimpulkan bahwa H2 tidak terdukung. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa *love of money* memiliki hubungan tidak signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak.

Hipotesis 3 (H3). Berdasarkan pada tabel 5 nilai *original sample* pada variabel Pemahaman Tri Pantangan ialah -0,378 dan nilai t-statistik pada variabel Pemahaman Tri Pantangan ialah 2.707 atau >1,96 yang berarti H3 terdukung. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Tri Pantangan memiliki hubungan signifikan negatif terhadap persepsi penggelapan pajak.

Pembahasan

Pengaruh Keadilan Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Dilihat pada hasil uji analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa keadilan memberikan pengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Hasil ini menggambarkan keadilan merupakan suatu hal yang harus di dapat oleh setiap wajib pajak, sehingga persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak merupakan tindakan yang melanggar hukum. Beban pajak harus dibebankan secara adil kepada wajib pajak dan harus sesuai dengan kemampuan seseorang untuk membayarnya. Semakin tinggi keadilan dalam pajak, maka seseorang tidak akan melakukan sesuatu tindakan yang melawan hukum.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Widiyarsari *et al.* (2022) dan Enggar *et al.* (2019) yang menunjukkan bahwa keadilan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Berdasarkan teori atribusi, hasil pada penelitian ini mendukung teori atribusi eksternal yaitu seberapa adil perpajakan yang telah dijalankan akan mempengaruhi bagaimana persepsi yang dimiliki oleh mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Persepsi seorang individu terhadap keadilan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak dapat membentuk pandangan apakah perlakuan tersebut dianggap adil atau tidak.

Pengaruh *Love of Money* Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Dilihat pada hasil uji analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa *love of money* tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Hasil ini dapat menggambarkan bahwa semakin tinggi mahasiswa mencintai uangnya atau memiliki sifat *love of money* yang tinggi, maka tidak merubah persepsi mahasiswa dalam penggelapan pajak yang merupakan suatu tindakan tidak etis untuk dilakukan. Tinggi rendahnya sikap *love of money* seseorang, mereka akan tetap membayar pajaknya dan tidak akan melakukan tindakan penggelapan pajak.

Penelitian ini didukung dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Aji, Erawati, & Dewi (2021), menunjukkan bahwa *love of money* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Tinggi rendahnya sikap *love of money* seseorang, mereka akan tetap membayar pajaknya dan tidak akan melakukan tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan teori *Planned of Behaviour* (TPB) pada hasil pengujian data ini menyimpulkan bahwa *love of money* bukan merupakan *behavioral belief*, yang berarti *love of money* tidak memiliki dampak atau pengaruh untuk merubah persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.

Pengaruh Pemahaman Tri Pantangan Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Dilihat pada hasil uji analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa pemahaman tri pantangan memberikan pengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Hal ini menggambarkan bahwa semakin tinggi pemahaman Tri Pantangan seorang mahasiswa, maka persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak merupakan suatu tindakan yang tidak diwajibkan dan melanggar hukum. Pemahaman Tri Pantangan mendorong seseorang untuk mampu mengendalikan dirinya untuk menaati peraturan yang berlaku dan menjauhi upaya-upaya penggelapan pajak.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Wardani *et al.*, (2022) yang mengemukakan bahwa pemahaman Tri Pantangan berpengaruh negatif terhadap persepsi penggelapan pajak. Berkaitan dengan teori *Planned of Behaviour* yang merupakan keyakinan seseorang untuk melakukan sesuatu, seseorang yang berpedoman pada konsep Tri Pantangan tidak memiliki niat kuat untuk melanggar aturan dan akan menjauhi tindakan yang melanggar aturan contohnya seperti penggelapan pajak.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Keadilan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak.
2. *Love of money* memberikan pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak.
3. Pemahaman tri pantangan memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak.

Saran

Berdasarkan analisis, pembahasan, dan kesimpulan yang telah dijelaskan, terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian diharapkan dapat memperluas cakupan dengan meningkatkan jumlah responden, sehingga hasilnya dapat lebih digeneralisasi untuk mahasiswa di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan metode selain survei dengan kuisioner, seperti wawancara, untuk memungkinkan responden menyampaikan pendapat mereka secara lebih bebas. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A. W., Erawati, T., & Dewi, N. S. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Love Of Money, Dan Religiusitas Terhadap Keinginan Melakukan Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(3), 101–113. [Http://Ejournal.Unibba.Ac.Id/Index.Php/Akurat](http://Ejournal.Unibba.Ac.Id/Index.Php/Akurat)
- Dali, N., Arifuddin, & Dwi Jumatrianing, A. (2022). Pengaruh Love Of Money Dan Machiavellian Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi (Studi Empiris Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Halu Oleo). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (Jak)*, 7(2), 122–130. [Http://Jak.Uho.Ac.Id/Index.Php/Journal/Issue/Archive](http://Jak.Uho.Ac.Id/Index.Php/Journal/Issue/Archive)
- Faradiza, S. A. (2018). Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan Dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Akuntabilitas*, 11(1), 53–74. [Https://Doi.Org/10.15408/Akt.V11i1.8820](https://doi.org/10.15408/Akt.V11i1.8820)
- Fitria, K. I., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 35–49. [Https://Doi.Org/10.22225/Kr.14.1.2022.35-49](https://doi.org/10.22225/Kr.14.1.2022.35-49)
- Maghfiroh D, & Fajarwati D. (2016). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Survey Terhadap Umkm Di Bekasi). *Jrak*, 7(1), 39–55.
- Michael, A., & Dixon, R. (2019). Audit Data Analytics Of Unregulated Voluntary Disclosures And Auditing Expectations Gap. *International Journal Of Disclosure And Governance*, 16(4), 188–205. [Https://Doi.Org/10.1057/S41310-019-00065-X](https://doi.org/10.1057/S41310-019-00065-X)
- Mulyani, S., & Mustikawati, I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Etika Profesi Akuntan, Love Of Money Dan Gender Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi Mengenai Creative Accounting The Effect Of Knowledge Of Accountant, Love Of Money And Gender Professional Ethics On The Ethical Perception Of A. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 8(5), 1–18. [Https://Journal.Student.Uny.Ac.Id/Index.Php/Profita/Article/View/16910](https://journal.student.uny.ac.id/index.php/profita/article/view/16910)
- Muna, C. N. (2021). Pengaruh Love Of Money, Perilaku Machivellian, Religiusitas Dan Gender Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi. *Journal Of Economic, Business And Engineering (Jebe)*, 2(2), 235–244. [Https://Doi.Org/10.32500/Jebe.V2i2.1738](https://doi.org/10.32500/Jebe.V2i2.1738)

- Prihatni, Y., Kayaningsih, E. W., Hangestiningsih, E., Sumiyati, Y., & Susanto, R. (2020). *Ketamansiswaan*. Ust Press.
- Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita*, 5(1), 113. <https://doi.org/10.22216/Jbe.V5i1.4939>
- Wardani, D. K., Prihatni, Y., & Wulandari, A. (2022). Pengaruh Pemahaman Tri Pantangan Tamansiswa, Sikap Moral Dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Niat Melakukan Penyelewengan Pajak. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 212–219. <https://doi.org/10.30738/Sosio.V8i2.12832>
- Widodo, S., Ladyani, F., Asrianto, L. O., Rusdi, Khairunnisa, Lestari, S. M. P., Wijayanti, D. R., Devriany, A., Hidayat, A., Dalfian, Nurcahyati, S., Sjahriani, T., Armi, Widya, N., & Rogayah. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian*. Cv Science Techno Direct Perum Korpri.